



PENETAPAN
Nomor 261/Pdt.P/2023/PNSim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

DORMATUA GULTOM, Umur: 39 Tahun ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat: Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Netty M.Simbolon, S.H, M.H.; Advokat-Pengacara di Kantor Hukum Netty M.Simbolon, S.H.,M.H. & Rekan; beralamat di Jl Perwira No.91 Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2023 yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 22 Agustus 2023 dalam Register Nomor 261/Pdt.P/2023/PN Sim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Benni Baker Nadeak di Gereja Pekabaran Inil "Jalan Suci" Jemaat Tubuh Kristus Batam Surat No.29/C.2/PD.GPI-JS/XI/2014 tanggal 15 November 2014;-----
2. Bahwa sejak Pemohon menikah hingga saat permohonan ini diajukan maka Pemohon tidak pernah atau belum pernah mencatatkan Perkawinan Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simlaungun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon Telah Dikaruniai dua orang anak yaitu Rivandel Leonardo Nadeak (laki-laki usia 8 tahun) dan Natasya Nadeak (perempuan, usia 5 tahun;-----

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PNSim



4. Bahwa Pemohon telah ditinggalkan oleh suami Pemohon tidak mau tahu tentang kelengkapan administrasi kependudukan yang mana anak-anak memohon saat ini sangat memerlukan administrasi kependudukan berupa Akte Perkawinan Pemohon dan karenanya dengan niat baik maka Pemohon memohonkan pengukuhan perkawinan;-----
5. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun demi keperluan administrasi kependudukan dari Pemohon dalam membuat Akta Perkawinan;-----
6. Bahwa untuk dapat mencatatkan Perkawinan Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;-----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas,, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun untuk menetapkan hari persidangan, kemudian memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon Dormatua Gultom dengan Benni Baker Nadeak di Gereja Pekabaran Inil "Jalan Suci" Jemaat Tubuh Kristus Batam Surat No.29/C.2/PD.GPI-JS/XI/2014 tanggal 15 November 2014;-----
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dan mencatatkan Perkawinan Pemohon dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibaca, Pemohon menyatakan tidak ada melakukan penggantian maupun perubahan terhadap surat permohonannya dan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PNSim



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dan Saksi-saksi yaitu : 1. Kanro Gultom dan Saksi Septi Gultom, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti tentang Akta Pemberkatan Nikah dan Kartu Keluarga serta *Para Saksi* yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Pemohon dimana Pemohon tinggal di Kabupaten Simalungun. Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Benni Baker Nadeak di Gereja Pekabaran Inil "Jalan Suci" Jemaat Tubuh Kristus Batam Surat No.29/C.2/PD.GPI-JS/XI/2014 tanggal 15 November 2014 dan sejak Pemohon menikah hingga saat permohonan ini diajukan maka Pemohon tidak pernah atau belum pernah mencatatkan Perkawinan Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simlaungun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon Telah Dikaruniai dua orang anak yaitu Rivandel Leonardo Nadeak (laki-laki usia 8 tahun) dan Natasya Nadeak (perempuan, usia 5 tahun dan Pemohon telah ditinggalkan oleh suami Pemohon tidak mau tahu tentang kelengkapan administrasi kependudukan yang mana anak-anak memohon saat ini sangat memerlukan administrasi kependudukan berupa Akte Perkawinan Pemohon dan karenanya dengan niat baik maka Pemohon memohonkan pengukuhan perkawinan, dan karenanya dengan niat baik maka Pemohon memohonkan pengukuhan perkawinan, yang pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun demi keperluan administrasi kependudukan dari Pemohon dalam membuat Akta Perkawinan, dimana diantara pemohon dengan suami pemohon Benni Baker Nadeak tidak ada hubungan darah dan susunan seta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Agama Kristen, maupun peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan setelah melangsungkan pernikahan antara pemohon dengan suami pemohon. Bahwa semenjak pemohon dengan suami pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut dan oleh karena kelalaian pemohon dan ketidak tahuan pemohon tentang hukum dan administrasi kependudukan mengakibatkan sampai saat ini perkawinan pemohon belum didaftarkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Simalungun dan belum mempunyai Akte Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) undang- undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sekarang pemohon merasa berkepentingan untuk memohonkan penetapan Pengadilan Negeri Simalungun, untuk menetapkan Perkawinan pemohon tersebut dan supaya didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Simalungun;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon Perkawinan Dormatua Gultom dengan Benni Baker Nadeak di Gereja Pekabaran Inil “Jalan Suci” Jemaat Tubuh Kristus Batam Surat No.29/C.2/PD.GPI-JS/XI/2014 tanggal 15 November 2014, adalah **Perkawinan yang sah**, dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, dan kematian. Sedangkan dalam Art. 16 NBW baru negeri Belanda dan KUHPerduta disebutkan catatan sipil merupakan institusi untuk meregistrasi kedudukan hukum mengenai pribadi seseorang terhadap kelahiran, perkawinan, perceraian, orang tua, dan kematian diri mereka;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga,

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selain itu, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menentukan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab II Pasal 2 ayat (2) : Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, ayat (3) : Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti Surat Pemberkatan Nikah (P-1), Kartu Keluarga (P-2), antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan Perkawinan baik menurut ketentuan agama Kristen maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 telah jelas dan nyata bahwa dari perkawinan pemohon Dormatua Gultom dengan Benni Baker Nadeak di Gereja Pekabaran Inil "Jalan Suci" Jemaat Tubuh Kristus Batam Surat No.29/C.2/PD.GPI-JS/XI/2014 tanggal 15 November 2014 dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu secara

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen dan Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang Anak, maka oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 2 beralasan menurut hukum oleh karena itu sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 Pemohon dikabulkan, maka untuk Petitum angka 3 permohonan Pemohon Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dan mencatatkan Perkawinan Pemohon dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, patutlah pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, dan angka 3 dikabulkan, maka Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon adalah beralasan menurut hukum oleh karena itu sudah tepat dan adil untuk dikabulkan yang mana biaya yang timbul dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 1 yaitu Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya pula dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon Dormatua Gultom dengan Benni Baker Nadeak di Gereja Pekabaran Inil "Jalan Suci" Jemaat Tubuh Kristus Batam Surat No.29/C.2/PD.GPI-JS/XI/2014 tanggal 15 November 2014;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dan

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan Perkawinan Pemohon dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (*seratus sepuluh puluh ribu rupiah*);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ronald J Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ronald J Tampubolon, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.50.000,00
3. Pnbp Panggilan	Rp.10.000,00
4. Redaksi Penetapan	Rp.10.000,00
5. Materai Penetapan	Rp.10.000,00

J u m l a h Rp.110.000,00

(*seratus sepuluh ribu rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PNSim